

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu sumber utama anggaran pendapatan dan belanja negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur (Nurmayasari, 2010).

Menurut Yani dalam Wachdin (2010), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Gorontalo diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Siahaan dalam Nurmayasari 2010). Jumlah industri di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 8 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Hal ini dasarkan penerimaan pajak reklame yang tiap tahunnya meningkat. Untuk lebih jelasnya jumlah industri yang

ada di Kota Gorontalo yang tersebar di enam kecamatan dapat dijabarkan pada tabel 2 berikut:

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan meingkatkatnya pertumbuhan jumlah industri pada tahun 2004 jumlah industri yang di Kota Gorontalo baik industri besar, menengah dan kecil mencapai 1307 industri dengan jumlah penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 365.518.550. Pada tahun 2005 jumlah industri besar, menengah dan kecil sebanyak 1436 yang tersebar di enam kecamatan atau terjadi peningkatan jumlah industri dari tahun 2004, namun berdampak pada menurunnya penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp. 318.009.523. Tahun 2006 jumlah industri yang tersebar di enam kecamatan Kota Gorontalo sebanyak 1475 dari industri besar, menengah dan kecil atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, namun dengan meningkatnya jumlah industri tersebut terjadi pula peningkatan pada jumlah penerimaan pajak reklam yakni sebesar Rp. 407.095.735. Pada tahun 2007 jumlah industri besar, menengah dan kecil yang tersebar di enam kecamatan Kota Gorontalo adalah sebanyak 1753 atau terjadi peningkatan dari tahun sebelum dan disusul dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp. 1.005.592.593. Pada tahun 2008 jumlah industri besar, menengah dan kecil adalah sebanyak 1665 atau terjadi penurunan jumlah industri pada tahun sebelum, namun dengan menurunnya jumlah industri tidak terjadi penurunan pada jumlah penerimaan pajak reklame malah terjadi peningkatan yakni sebesar Rp. 1.193.774.993. Pada tahun 2009 jumlah industri yang ada di Kota Gorontalo yang tersebar di enam kecamatan baik industri besar, menengah dan kecil adalah sebanyak 1688 atau terjadi peningkatan dari tahun sebelum dan terjadi peningkatan pula pada penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp. 1.239.160.007. Selanjutnya, pada tahun 2010 jumlah industri

yang ada di Kota Gorontalo yang tersebar enam kecamatan baik industri besar, menengah dan kecil adalah sebanyak 997 atau mengalami penurunan jumlah industri serta penurunan terhadap jumlah penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp. 165.753.998. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah industri yang ada di Kota Gorontalo yang tersebar di enam kecamatan baik industri besar, menengah, dan kecil adalah sebanyak 1662 terjadi peningkatan jumlah industri dari tahun 2010 dengan kata lain jumlah industri meningkat dan disusul dengan peningkatan penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp. 1.375.591.337. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah industri yang ada di Kota Gorontalo meningkat, maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame, sebaliknya jika jumlah industri menurun, maka jumlah penerimaan pajak reklame akan menurun pula.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkat dan menurunnya jumlah industri akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak reklame.

Kota Gorontalo memiliki banyak tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame berupa spanduk, baliho bahkan *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Berbagai jenis reklame tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Gorontalo sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan Kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame. Dimana selama ini pajak reklame memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak reklame selama 8 (delapan) tahun terakhir, dimana pada tiap tahunnya terjadi peningkatan

dan penurunan atau dengan kata lain meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak stabil. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Dari Tahun 2004-2011

Tahun	Target	Realisasi	Peningkatan (%)
2004	Rp. 340.000.000	Rp. 365.518.550	107.50
2005	Rp. 340.000.000	Rp. 318.009.523	93.53
2006	Rp. 350.000.000	Rp. 407.095.735	116.31
2007	Rp. 380.000.000	Rp. 1.005.592.593	264.63
2008	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.193.774.993	79.58
2009	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.239.160.007	82.66
2010	Rp. 250.000.000	Rp. 165.753.998	66.30
2011	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.375.591.337	68.78

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, penerimaan yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo dapat tercapai, yaitu tahun 2004 pencapaian target sebesar 107.50%, hal ini melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2005 target hanya mencapai 93.53% atau tidak memenuhi target. Tahun 2006 terjadi peningkatan lagi yakni sebesar 116.31% atau melebihi target. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target yang ditetapkan yakni dengan capaian sebesar 264.63%, hal ini melebihi dari target yang dicapai pada tahun 2006. Tahun 2008 realisasi penerimaan pajak reklame belum mencapai target yang ditetapkan yakni hanya mencapai 79.58%, hal ini disebabkan karena kurang efektifnya penagihan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan sehingga pencapaian target menurun. Tahun 2009 realisasi penerimaan pajak reklame belum mencapai target, namun terjadi peningkatan dari tahun 2008 yakni dari 79.58% meningkat menjadi sebesar 82.66%. Tahun 2010 terjadi penurunan target

penerimaan pajak dari reklame dari tahun 2009 yakni sebesar 66.30 turun sebesar 16.36%. Namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan yakni sebesar 68.78% meningkat sebesar 2.48%, tetapi peningkatan tersebut tidak menjadi target yang ditetapkan. Namun bila dianalisis, selama periode pengamatan 8 tahun mulai dari tahun 2004 hingga 2011, yakni pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 penerimaan pajak reklame yang ditargetkan belum tercapai.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten/Kota yang dapat menunjang penerimaan anggaran belanja daerah. Karena pajak reklame merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Peningkatan penerimaan pajak selama delapan tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2011 tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemasangan reklame dan banyaknya tempat-tempat yang semakin berkembang di kota Gorontalo yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini merupakan sumber potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dalam penerimaan pajak reklame selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama banyaknya jumlah industri.

Tabel 1.1 Jumlah Industri dan Penerimaan Pajak Reklame Kota Gorontalo
Dari Tahun 2004-2011

Kota Gorontalo	2004				2005				2006				2007			
	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan
Kec. Kota Utara	95	68	35	Rp. 610.48.550	65	102	38	Rp. 28.029.523	56	28	14	Rp. 52.725.225	35	138	38	Rp. 100.072.163
Kec. Kota Selatan	250	250	24	Rp. 100.563.600	189	367	65	Rp. 93.021.700	425	256	77	Rp. 122.930.110	265	526	82	Rp. 399.618.100
Kec. Kota Barat	55	28	15	Rp. 49.076.000	27	52	8	Rp. 18.125.300	57	33	12	Rp. 50.132.125	32	52	16	Rp. 89.128.155
Kec. Kota Tengah	95	65	30	Rp. 59.560.000	105	65	38	Rp. 81.649.250	98	102	19	Rp. 88.305.100	87	130	7	Rp. 169.981.950
Kec. Kota Timur	102	71	29	Rp. 65.230.400	98	111	19	Rp. 55.082.350	92	102	25	Rp. 77.030.125	98	105	33	Rp. 138.789.200
Kec. Dungingi	65	18	12	Rp. 30.040.000	48	24	15	Rp. 42.101.400	25	45	9	Rp. 15.973.050	64	34	11	Rp. 108.003.025
	662	500	145		532	721	183		753	566	156		581	985	187	
Jlh Industri & Penerimaan Pajak Reklame	1307			Rp. 365.518.550	1436			Rp. 318.009.523	1475			Rp. 407.095.735	1753			Rp. 1.005.592.593

Kota Gorontalo	2008				2009				2010				2011			
	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan	Bsr	Mngh	Kcl	Penerimaan
Kec. Kota Utara	47	94	12	Rp. 145.387.850	48	101	45	Rp. 150.873.050	39	58	11	Rp. 18.917.520	51	57	14	Rp. 169.127.050
Kec. Kota Selatan	358	286	77	Rp. 402.968.125	135	310	53	Rp. 399.810.950	95	105	28	Rp. 41.840.874	325	287	76	Rp. 418.055.937
Kec. Kota Barat	89	111	68	Rp. 185.025.050	62	201	62	Rp. 209.685.850	59	90	49	Rp. 25.918.675	87	98	30	Rp. 182.460.600
Kec. Kota Tengah	78	108	28	Rp. 169.673.550	71	122	45	Rp. 158.976.200	80	78	24	Rp. 38.112.165	98	109	32	Rp. 208.879.180
Kec. Kota Timur	68	112	28	Rp. 160.981.625	88	115	15	Rp. 161.865.500	60	91	22	Rp. 26.588.585	100	121	47	Rp. 269.193.555
Kec. Dungingi	32	61	8	Rp. 129.738.793	102	74	39	Rp. 157.948.457	35	62	11	Rp. 14.376.179	20	42	8	Rp. 127.875.015
	672	772	221		506	923	259		368	484	145		681	714	207	
Jlh Industri & Penerimaan Pajak Reklame	1665			Rp. 1.193.774.993	1688			Rp. 1.239.160.007	997			Rp. 165.753.998	1662			Rp. 1.375.591.337

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, 2012

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang jumlah industri dan penerimaan pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah industri di Kota Gorontalo tidak stabil
2. Penerimaan pajak reklame di Kota Gorontalo belum mencapai target yang sesungguhnya
3. Jumlah industri berdampak pada penerimaan pajak reklame di Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan reklame di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini terkait pengaruh jumlah industry terhadap penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo.